



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 275      TAHUN : 1991      SERI: D NO. 273

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 380 TAHUN 1991

TENTANG

PENOLAKAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 10 TAHUN  
1990  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR  
4/PERDA/1980  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN  
TATA KERJA DINAS PENDAPATAN/PASEDAHAN AGUNG  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 25 Januari 1991 No-mor 188.342/329/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4/PERDA/1080 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 11 Tahun 1990 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan  
Tata  
Kerja Dinas Pendapatan  
Daerah/Pasedahan  
Agung Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bangli ;

- d. bahwa dengan dimohonkan pengesahan Peratur  
an Daerah sebagaimana tersebut huruf c  
dan  
agar tidak terjadi kevacuman pada Dinas  
Pen  
dapatan Daerah/Pasedahan Agung  
Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bangli, maka Peraturan Dae  
rah sebagaimana tersebut huruf b ditolak pe-  
ngesahannya ;
- e. bahwa penolakan pengesahan Peraturan Dae  
rah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Kepu-  
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali,  
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun  
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);

Ditetapkan di : Denpasar.  
Padatanggal : 2 Mei  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**  
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

3. Menteri Dalam Negeri Cq, Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara  
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (3 expl);
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl) ;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl) ;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
8. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl) ;
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang ditolak pengesahannya (11 expl);
11. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1855);